

## TRANSAKSI BITCOIN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

**Riska Julia Fitri**

Institut Agama Islam Yasni Bungo

Email: [riskajuliafitri@iaiyasnibungo.ac.id](mailto:riskajuliafitri@iaiyasnibungo.ac.id)

**M. Syukri Ismail**

Institut Agama Islam Yasni Bungo

Email: [m.syukriismail@iaiyasnibungo.ac.id](mailto:m.syukriismail@iaiyasnibungo.ac.id)

### Abstract

Cryptocurrency is digital money, circulating in cyberspace has no physical form, its initial appearance was in 2008 by Satoshi Nakamoto, Crypto security is protected by blockchain technology, but there is no institution that is responsible and has no underlying assets, all the problems that arise, cause pros and cons among economists and scholars, crypto does not fulfill several elements and criteria as currency, especially in the principles of Islamic Economics, in the context of digital money there is no underlying, that is, assets are used as the basis for transactions, digital money is not currency, there is an element of ambiguity gharar, uncontrollable prices and the function of digital currency has developed from being just a medium of exchange into an investment commodity. This study aims to find out how Bitcoin transactions are in the perspective of Islamic economics and Islamic legal views of bitcoin transactions, the theory used is economic transaction theory and this research is library research in nature. From this research it can be concluded that in Islam transactions must be clear, the form, the goods, and the benefits, and no party is harmed by each other, bitcoin is illegal and does not meet the requirements of syar'i sil'ah, besides that bitcoin is also contrary to Law Number 7 of 2011 and Bank Indonesia Regulation Number 17 In 2015, in Indonesia, the legal medium of exchange was only one rupiah.

**Keywords:** Bitcoin Technology, Business Transactions, Islamic Sharia.

### Abstrak

*Cryptocurrency* adalah uang digital, yang beredar di dunia maya tidak memiliki wujud fisik, awal kemunculannya tahun 2008 oleh Satoshi Nakamoto, keamanan *Crypto* dilindungi oleh teknologi *blockchain*, namun tidak ada lembaga yang bertanggung jawab dan tidak memiliki *aset* yang mendasar, segala problem yang muncul, menimbulkan pro dan kontra dikalangan pakar ekonomi dan para ulama, *crypto* belum memenuhi beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang khususnya dalam prinsip Ekonomi Islam, dalam konteks uang digital tidak ada *underlying* yaitu *aset* dijadikan sebagai dasar transaksi, uang digital bukan mata uang, ada unsur ketidak jelasan *gharar*, harga tidak terkendali dan fungsi mata uang digital telah berkembang sekedar alat tukar menjadi komoditas investasi. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Transaksi Bitcoin dalam perspektif ekonomi syariah dan pandangan hukum islam terhadap transaksi bitcoin, teori yang digunakan adalah teori transaksi ekonomi dan penelitian ini bersifat studi pustaka (*Library Research*), Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Islam transaksi yang dilakukan harus jelas, wujud, barang, dan manfaatnya, dan tidak ada pihak yang saling dirugikan, bitcoin haram dan tidak

memenuhi syarat *sil'ah* secara *syar'i*, selain itu bitcoin juga bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015, Di Indonesia alat tukar yang sah hanya satu rupiah.

**Kata kunci:** Teknologi Bitcoin, Transaksi Bisnis, Syariat Islam.

## A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini telah mempengaruhi aspek kehidupan manusia dalam berperilaku *social* masyarakat, Perubahan kegiatan ekonomi berkembang dari masa ke masa sehingga mengalami banyak perubahan, seseorang dapat melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun, berbeda dengan zaman dahulu untuk melakukan transaksi membutuhkan waktu yang cukup lama dan harus bertemu langsung antara penjual dan pembeli<sup>1</sup>, Sistem barter merupakan salah satu bentuk awal dari perdagangan, tetapi sistem ini tidak berlangsung lama karena manusia banyak sekali mengalami kendala dalam bertransaksi, manusia terus melakukan pencarian untuk mendapatkan media sebagai alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak<sup>2</sup>.

Uang sebagai alat tukar yang sah harus memenuhi 5 syarat yaitu, Diterima secara umum (*acceptability*), Uang harus dapat diterima oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali, Memiliki nilai yang cenderung stabil (*stability of value*). Nilai uang seharusnya stabil, tidak berfluktuasi dari waktu ke waktu. Ringan dan mudah dibawa (*portability*). Keberadaan uang seharusnya tidak memberatkan pemiliknya dan mudah dibawa kemana-mana dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai (*divisibility*). Tahan lama (*durability*). Uang harus memiliki sifat tahan lama dan tidak mudah rusak, oleh karena itu pemilihan bahan sangat menentukan ketahanan uang. Kualitasnya cenderung sama (*uniformity*). Uang harus memiliki kualitas yang cenderung sama<sup>3</sup>.

Pemanfaatan teknologi dalam melakukan transaksi perdagangan juga semakin meningkat. Sistem mata uang yang sekarang ini digunakan sebagai transaksi masih terbatas oleh aturan regulasi suatu negara yang memiliki keterbatasan dalam hal privasi, biaya transaksi, inflasi, dan sebagainya. Berangkat dari keterbatasan inilah muncul suatu ide dari beberapa orang untuk menciptakan suatu jenis mata uang baru yang diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan masyarakat khususnya pelaku bisnis online untuk dapat bertransaksi tanpa adanya campur tangan dari pihak ketiga. Ide penciptaan mata uang baru tersebut berbasiskan pada *cryptography*.

Kripto (*krypto*) adalah sebuah kata yang cukup fenomenal dalam investasi, karena memberikan keuntungan yang cukup fantastis, keuntungan yang diberikan mencapai ratusan bahkan ribuan persen dalam waktu yang tidak lama. Secara sekilas *cryptocurrency* ini bisa dikatakan sebagai mata uang digital, sebab hampir sama halnya seperti mata uang dolar, rupiah, yen dan lainnya. Saat ini beberapa negara sudah menggunakannya untuk pembayaran ataupun transfer ke sesama pengguna *krypto*. Hal yang membedakannya yaitu seperti yang diketahui *system gateway* pembayaran online sejak dulu dimiliki oleh organisasi. yang mana mereka menyimpan uang kita lalu kita meminta mereka untuk transfer atas nama kita ketika kita ingin membelanjakannya. Sedangkan pada *crypto*, tidak ada organisasi. Semua orang menjadi bank mereka sendiri. Pengirim dan penerima *crypto* dilakukan secara langsung tanpa perlu perantara

---

<sup>1</sup> Anisa Fitria, "Bitcoin Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Lex Jurnalica* 18, no. 2 (2021): 104–12.

<sup>2</sup> Emily Nur Saidy, "uang dalam tinjauan ekonomi islam," *jurnal ekonomi islam*, 2018, 26.

<sup>3</sup> Ety Puji Lestari, *ekonomi moneter*, 2 ed., 2018.

atas pihak ketiga selayak nya kamu membeli barang di pasar atau ditoko dengan uang *cash*. Dan membuat *cryptocurrency* ini menarik dan fenomenal adalah bisa diperjual belikan, serta kenaikannya yang mencapai ratusan hingga ribuan persen dalam waktu bulanan saja<sup>4</sup>.

Menurut Menezes, Oorschot, dan Vantone (1996), penulis “ *Handbook of Applied Cryptography*” dalam bukunya , *Cryptography* merupakan sebuah studi teknik matematika yang berkaitan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan, autentikasi entitas, serta autentikasi keaslian data dan integritas data. *Cryptography* tidak hanya penyediaan keamanan informasi saja, tetapi juga sebuah himpunan teknik-teknik<sup>5</sup>. Kriptografi atau kriptologi di ambil dari Bahasa Yunani “*kriptos*” yang artinya “*tersembunyi dan rahasia*”, “*graphein* yang artinya “*menulis*” dan “*logi*” yang artinya ilmu. Jadi secara sederhana dapat disimpulkan bahwa kriptografi adalah ilmu penulisan untuk menyembunyikan atau merahasiakan maksud dari penulisan tersebut.

Tujuan dari Kriptografi, *Confidentiality (kerahasiaan)*, Sebuah layanan untuk menjaga agar pesan tidak dapat oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak. *Data integrity (integritas data)* Suatu kemampuan menerima pesan untuk memverifikasi pesan, memastikan bahwa pesan belum dimodifikasi dalam pengiriman. *Authentication (Autentikasi)*, Kemampuan Menerima pesan untuk memastikan pesan tersebut asli. *Non-repudiation (Nirpenyangkalan)* Yang mana pengirim pesan tidak bisa menyangkal dan mengelak bahwa dia telah mengirim pesan<sup>6</sup>.

Bitcoin adalah salah satu dari beberapa mata uang digital yang pertama kali muncul pada tahun 2009 yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang yang berbasis *cryptology*. Bitcoin adalah uang virtual atau digital, Bitcoin didasarkan pada teknologi *peer-to-peer* dan kriptografi sumber terbuka yang tidak tergantung pada otoritas pusat seperti Bank Sentral atau lembaga *administratif* lainnya. Bitcoin dibuat dan dikelola secara desentralisasi dalam jaringan berbasis *computer*, Ketika terjadi transaksi dengan bitcoin, secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan database bitcoin<sup>7</sup>. Menurut Veithzal Rivai dan Andi Buchari, dalam buku *Islamic Economics*, ekonomi syariah sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas didalam kerangka syariah islam. Definisi ini merumuskan bahwa ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat islam yang dibingkai dengan syariah islam<sup>8</sup>. Sekarang ini, banyak perkembangan baru yang terkait dalam bidang ekonomi seperti masalah mata uang, pola transaksi perdagangan dan sebagainya, demikian konsep yang merujuk pada ekonomi, sebagainya memiliki konotasi fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu, sebagaimana lembaga politik yang tidak pernah disebut bentuknya apakah itu pekerjaan, republic, federal dan sebagainya, Al-Qur’an membebaskan kaum muslimin untuk memberi bentuk pada prinsip-prinsip ekonomi yang diangkat darinya, apakah itu perusahaan, bank, asuransi, dan sebagainya, lembaga-lembaga tersebut bertindak seperti individu yang bisa melakukan transaksi ekonomi antara satu dengan yang

---

<sup>4</sup> Belvin Tannadi, *Ilmu Crypto* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2022).h 5-7

<sup>5</sup> Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot, dan Scott A. Vanstone, *Handbook of Applied Cryptography*, 1st Editio (Taylor & Francis Group, 2020), <https://doi.org/10.1201/9780429466335>.

<sup>6</sup> Belvin Tannadi, *ilmu crypto* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2022).h -8

<sup>7</sup> Rahma Novita Purba, “Cybercrime melalui Bitcoin,” *journal justice*, 2020, 63–64.

<sup>8</sup> Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic economics : Ekonomi syariah bukan opsi, tetapi solusi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).

lainnya, Al-Qur'an juga menjelaskan perlunya hirarki manajemen sebagai satu struktur yang rapi untuk melakukan tujuan lembaga sebagai manifestasi kecintaan tuhan, penekanan Al-Qur'an terletak bukan pada bentuk lembaga yang merupakan bangunan dari sebuah fungsi, tetapi pada etika dan akhlak lembaga tersebut.

Di Indonesia belakangan ini terjadi pro dan kontra terhadap penggunaan mata uang bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran. Hal ini dikarenakan bitcoin belum memenuhi beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku khususnya dalam prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Dalam konteks uang digital tidak ada *underlying* yaitu aset dijadikan sebagai dasar transaksi. Dalam hal tersebut dapat disimpulkan dua hal. Pertama, uang digital bukan mata uang. Kedua, adanya unsur ketidakjelasan (*Gharar*). Dalam hal ini bitcoin tidak ada *Underlying Asset*, harga tidak merepresentasikan *Underlying Asset*, harga tidak terkendali dan fungsi mata uang digital tersebut telah berkembang dari awalnya sekedar alat tukar menjadi komoditas<sup>9</sup>. Maka dari itu penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan dan pengkajian Hukum Syariah dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi “ **Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Ekonomi Syariah**”

## **B. Landasan Teori**

### **a) Jual Beli Dalam Islam**

Menurut Sabiq Sayyid, Jual beli adalah saling menukar, saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan pengganti yang sesuai keinginan atau perjanjian yang bersangkutan<sup>10</sup>. M. Ali Hasan mengatakan dalam bukunya yang berjudul berbagai macam transaksi dalam islam (*Fiqh Islam*), Mengemukakan bahwa jual beli menurut bahasa adalah mengganti, menjual, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, dengan dasar saling merelakan<sup>11</sup>.

### **b) Dasar Hukum Jual Beli**

Dasar hukum jual beli adalah Al-Qur'an dan Hadis, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 :*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya*<sup>12</sup>.

### **c) Rukun Jual Beli Dan Syarat Jual Beli**

#### **1. Pengertian Akad**

Akad ialah suatu perikatan antara ijab dan Kabul dengan dibenarkan oleh syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objek tersebut. Ijab ialah pernyataan dari pihak pertama mengenai isi perikatan, sedangkan kabul ialah

---

<sup>9</sup> Aan Kurnia, “penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran berdasarkan undang-undang No 7 Tahun 2011 tentang mata uang,” n.d.

<sup>10</sup> Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, ed. oleh Syamsuddin Manaf (Bandung: PT. Almarif, 1998).h.46

<sup>11</sup> Hasan M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Raja Grafindo Persada, 2004).

<sup>12</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Dan Tajwid*, ed. oleh Tim sigma Media Inovasi, 1 ed. (Bandung: PT.Syigma Examedia Arkanleema, 2014).h.46

pernyataan dari pihak kedua untuk menerimanya<sup>13</sup>. Akad tidak akan terjadi jika keterkaitan kedua belah pihak tidak terkait satu sama lain, sebab akad terjadi karena keterkaitan dan persetujuan kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan Kabul<sup>14</sup>.

Jual beli secara bahasa atau *etimologi* adalah saling menukar (pertukaran) atau menukar harta dengan harta, sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan<sup>15</sup>.

## 2. Rukun Dan Syarat Akad

Transaksi yang dilakukan antar manusia selalu membawa perubahan, Perkembangan yang signifikan ini harus bisa di iringi dengan pemahaman yang baik mengenai proses terjadinya transaksi dengan melihat akar terbentuknya akad, apakah sudah sesuai dengan aturan yang disyariatkan atau belum<sup>16</sup>. Rukun ialah sebuah unsur-unsur yang membentuk terjadinya suatu akad, tidak adanya rukun maka tidak menjadikannya suatu akad. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari :

- (a) *Al-Aqidain* (pihak yang berakad)
- (b) Obyek akad
- (c) *Sigat al-Aqd* (pernyataan untuk mengikat diri)
- (d) Tujuan akad<sup>17</sup>

Tentunya, jika ada rukun akad maka jelas ada syarat akad, dengan adanya syarat akad agar akad dapat terbentuk dengan mengikat antara pihak yang berakad, Berikut beberapa syarat akad :

- 1) Syarat terbentuknya akad; dalam Hukum Islam syarat ini disebut *al-syurut al-in'iqad*. Sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad, ialah:
  - (a) Pihak yang berakad (*aqidain*), sudah berakal
  - (b) *Shighat* akad (pernyataan kehendak): adanya kesesuaian ijab dan Kabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam suatu majelis akad.
  - (c) Obyek akad: dapat diserahkan, dapat ditentukan, dan dapat di transaksikan (benda yang bernilai dan dimiliki).
  - (d) Tujuan syarat tidak bertentangan dengan syarak<sup>18</sup>.
- 2) Syarat keabsahan akad<sup>19</sup>
  - (a) Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas, tidak ada paksaan.
  - (b) Penyerahan obyek tidak menimbulkan mudarat.
  - (c) Bebas dari *gharar*, tidak ada tipu muslihat dari pihak yang berakad.
  - (d) Bebas dari riba

---

<sup>13</sup> Basyir dan Ahmad Azhar, *Asas-asas hukum muamalat (hukum perdata Islam)* (Yogyakarta UII Press, 2000).

<sup>14</sup> Urbanus Uma Leu, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah," *jurnal Tahkim Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar* (2014): h 50.

<sup>15</sup> Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Ed 1 , Cet. 2(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004). h 101.

<sup>16</sup> Muhamad Ulul Albab Musaffa, "Proses Terjadinya Akad Dalam Transaksi," *An-Nawa : Jurnal Studi Islam*, (2018), <http://jurnal.staiannawawi.com/index.php/annawa/article/view/122>.

<sup>17</sup> Wirdyaningsih et al., *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Ed.1 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005).h.94

<sup>18</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi)*, Ed.1-Cet.4 (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017).

<sup>19</sup> Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Ed 1 , Cet. 2(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004).h 119-120

- 3) Syarat-syarat berlakunya akibat hukum (*al-Syurut an-Nafaż*); syarat yang diperlukan bagi akad tersebut ialah:
  - (a) Adanya kewenangan sempurna atas obyek akad
  - (b) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan; maksudnya orang yang berakad haruslah cakap bertindak hukum, dan harus mendapatkan izin dari walinya.
  - (c) Syarat mengikat (*al-Syart al-luzum*); adapun syarat akad untuk mengikat adalah:
  - (d) Terbebas dari sifat akad yang sifat aslinya tidak mengikat kedua belah pihak (meskipun mengikat bagi salah satu pihak), seperti akad kafalah (penanggungan)
  - (e) Terbebas dari *Khiyar*; akad yang masih tergantung dengan hak *Khiyar* baru mengikat ketika hak *Khiyar* berakhir.

### 3. Macam-Macam Akad

Islam sebagai agama yang *universal* memberikan aturan yang cukup jelas dalam akad untuk dapat di implementasikan dalam setiap masa. Dalam pembahasan *fiqih*, akad atau kontrak yang digunakan untuk bertransaksi sangat beragam, sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kebutuhan yang ada<sup>20</sup>. Setelah dijelaskan syarat dan rukun akad, berikut adalah beberapa paparan macam-macam akad :

- (a) *Aqd Munjiz*, ialah akad yang dilakukan secara langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- (b) *Aqd Mu'allaq*, ialah akad yang didalamnya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad. Misalnya; penyerahan barang dilakukan setelah terjadi pembayaran.
- (c) *Aqd Mudaf*, ialah akad yang pada pelaksanaannya terdapat syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah bila dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tiba waktu yang telah ditentukan<sup>21</sup>.

### 4. Berakhirnya Suatu Akad

Ulama Fikih Menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apa bila terjadi hal-hal seperti berikut :

- (a) Berakhir masa berlaku akad itu, apa bila akad itu memiliki tenggang waktu
- (b) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apa bila akad itu mengikat.
- (c) Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila:

Akad itu *fasid*, berlaku *khiyar* syarat, *khiyar 'aib*, Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad, Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna.

#### I. Wafat salah satu pihak yang berakad

walaupun salah satu pihak wafat dapat diteruskan dengan ahli warisnya, seperti akad sewa-menyewa, gadai (*rabn*) dan perserikatan dagang (*syirkah*), dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan<sup>22</sup>.

<sup>20</sup> Ichsan Nurul, "Akad Bank Syariah," *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* No.50 (2016): h 400.

<sup>21</sup> Nurul.

<sup>22</sup> Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, Ed 1 , Cet. 2(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004).h 112.

#### d) Sejarah Uang

Uang Rupiah sangat akrab di kehidupan sehari-hari, Menurut Bank Indonesia Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia, Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang mata uang rupiah, Menjelaskan bahwa mata uang Indonesia ini menjadi simbol kedaulatan negara yang wajib dihormati dan dibanggakan warga negara Indonesia.

Pada masa penjajahan Belanda, masyarakat Indonesia menggunakan gulden, mata uang Belanda, untuk transaksi sehari-hari. Kemudian pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia tapi uang gulden tetap digunakan bersamaan dengan uang militer atau gunpyo. Uang militer ini dikenal juga sebagai uang invasi. Saat Indonesia berhasil merdeka Belanda masih kembali ke Indonesia dengan membonceng sekutu. Belanda menarik mata uang rupiah Jepang lalu menggantinya dengan uang *Netherlands Indies Civil Administration (NICA)*. pada 2 Oktober 1945, pemerintah Indonesia mengeluarkan maklumat pelarangan mengedarkan dan menggunakan uang *NICA* tersebut, Saat itu, Indonesia memiliki empat mata uang yang sah, yaitu *De Javasche Bank*, *DeJapansche Regering*, *Dai Nippon*, dan *Dai Nippon Teikoku Seibu*<sup>23</sup>.

Uang yang pertama kali di keluarkan oleh Indonesia Bukan Rupiah, Melainkan *oeang repoebliek* Indonesia atau (ORI). Mulai kemunculannya tahun 1946 hingga di berhentikan peredarannya tahun 1950, ORI dikeluarkan oleh pemerintahan Indonesia untuk menggantikan peredaran mata uang belanda dan mata uang jepang<sup>24</sup>. Kemudian keadaan kembali ke NKRI memungkinkan untuk menyatukan mata uang sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia. Secara hukum kesatuan moneter barulah terwujud setelah dikeluarkannya Undang-Undang Mata Uang 1951, Setelah masa RIS berakhir, perekonomian Indonesia yang terbuka menyebabkan situasi dalam negeri sangat mudah terpengaruh oleh gejolak perekonomian dunia. Pada awal pengakuan kedaulatan, terjadi devaluasi mata uang oleh beberapa negara Eropa Barat terhadap dolar Amerika Serikat dan pecahnya perang Korea. Di sisi lain, pemakaian devisa untuk impor belum meningkat.

Pada tahun 1951 Desember, *De Javasche Bank* dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral dengan UU No. 11 Tahun 1953 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1953. Sesuai dengan tanggal berlakunya Undang-Undang Pokok Bank Indonesia tahun 1953, maka tanggal 1 Juli 1953 diperingati sebagai hari lahir Bank Indonesia dimana Bank Indonesia menggantikan *De Javasche Bank* dan bertindak sebagai bank sentral<sup>25</sup>.

Ensiklopedia Indonesia Mengatakan uang merupakan suatu benda yang memiliki ciri tertentu dan berfungsi sebagai alat pertukaran yang bertujuan untuk mempermudah suatu transaksi dan sebagai alat pembayaran yang sah. Sesuatu yang didefinisikan sebagai uang apa bila memiliki tiga fungsi dari uang, yaitu sebagai alat tukar umum (*Medium Of Exchange*), sebagai satuan hitung (*Unit Of Account*), dan uang sebagai alat penyimpanan nilai (*Means Of payments*)<sup>26</sup>.

##### 1. Barter Tahap Penting Sejarah Uang

Zaman purba manusia belum mengenal uang, untuk bisa mendapatkan barang mereka harus menukarkan barang yang mereka miliki dengan barang yang mereka

<sup>23</sup> Isna Rifka, "Mengetahui Sejarah Mata Uang Indonesia," kompas.com, 2022.

<sup>24</sup> Suryani Ika, "Sejarah ORI (Oeang Repoeblik Indonesia) 1946-1950" (Universitas Airlangga, 2010).

<sup>25</sup> Rifka, "Mengetahui Sejarah Mata Uang Indonesia."

<sup>26</sup> Suseno Solikin, *Uang, Pengertian, Penciptaan, Dan Peranannya Dalam Perekonomiannya* (Jakarta: BANK INDONESIA Pusat Pendidikan Dan Studi Kebank Sentralan (PPSK), 2002).

inginkan, sistem barter terbukti efektif karena orang-orang menjadi mudah untuk memiliki barang dan memenuhi kebutuhan, mereka merasa sistem ini membuat mereka sama-sama diuntungkan, Syarat utama terjadinya barter adalah, bahwa orang yang akan bertukar harus saling membutuhkan. Kesulitan Sistem Barter ialah, Sulit menemukan barang untuk kebutuhan mendesak, menentukan perbandingan barang yang ditukarkan, Dan sulit memenuhi kebutuhan yang bermacam-macam, Setelah lama sistem barter berjalan dengan baik, sehingga muncullah berbagai persoalan beberapa pihak merasa tidak mendapat pertukaran yang seimbang, masalah lain yang muncul adalah transportasi, untuk dapat saling tukar maka mereka harus saling bertemu, Sebagai akibat dari semua itu maka muncul ide untuk menggunakan alat pembayaran yang pasti, setelah melewati perjalanan yang panjang, berakhirlah sistem barter dan mulai ditemukan mata uang sebagai penggantinya, orang sudah mulai berfikir barang perantara sebagai alat pembayaran, maka dicarilah jenis barang yang dapat mempermudah transaksi, sebagai alat perantara pertukaran barang, uang mempunyai syarat sebagai barang tersebut dapat diterima dan dibutuhkan semua orang, dapat ditukar kepada siapa saja, mempunyai nilai tinggi dan tahan lama, di tengah kemudahan uang barang berlangsung, kemudian muncullah kesulitan-kesulitan pada uang barang, kebanyakan uang barang tidak tahan lama, nilai uang barang tidak tetap, susah dibawa kemana-mana dan susah disimpan.

Kemunculan mata uang di dunia tidak bersamaan, pada awalnya manusia menggunakan barang berharga atau barang khusus sebagai mata uang seperti batu dan logam, lantas di beberapa peradapan muncul uang logam, uang logam digunakan karena logam di anggap sebagai barang berharga yang mudah dibentuk dan bisa dibawa dengan mudah<sup>27</sup>, uang logam di buat dengan bentuk dan gambar tertentu pada kedua jenis sisinya, pada masa itu ada beberapa jenis logam yang di pakai yaitu, emas, perak, perunggu, besi, dan bentuknya tidak selalu bundar, ada yang lonjong, kotak, segitiga.

## **2. Munculnya Mata Uang Sebagai Alat Pembayaran**

Keberadaan uang sangatlah penting ditengah kehidupan masyarakat karena sangat berhubungan dengan perkembangan globalisasi dunia<sup>28</sup>, Bank Indonesia menyatakan, setelah melewati proses yang panjang, sistem barter berakhir dan mulai ditemukan uang sebagai gantinya, mulanya di awalai dengan sistem barter dan munculnya uang logam, logam yang paling banyak digunakan adalah emas dan perak, selain memiliki nilai tinggi logam juga tidak mudah rusak, karena manusia merasakan banyak kendala dalam bertransaksi menggunakan uang logam, dan karena bobot uang logam sangat berat, ketersediaan uang logam juga terbatas, maka munculnya uang kertas selain lebih ringan uang kertas juga tipis dan mudah dibawa kemana-mana. Meski demikian pembuatan uang tidak bisa dilakukan secara bebas, ada peraturan yang khusus tentang pembuatan uang, setiap negara memiliki lembaga tertentu yang di perbolehkan untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang yang sah di negara tersebut, lembaga yang mengatur atau mengeluarkan uang diindonesia yakni bank Indonesia, Meski bank Indonesia mempunyai wewenang untuk menetapkan harga, macam, ciri uang dan warna uang, bank Indonesia tidak memiliki wewenang untuk mencetak uang, yang mencetak uang adalah perusahaan percetakan uang, yang sesuai dengan pesanan bank Indonesia, persyaratan mencetak uang tidak semudah yang dibayangkan, untuk mencetak

---

<sup>27</sup> Lestari Ambarini, *Ekonomi Moneter* (bogor: In Media, 2017).

<sup>28</sup> Paisal Affandi, "Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol.1 (2020): 82-84.

uang, harus dengan ciri yang khusus, yang bertujuan agar uang tidak mudah di palsukan<sup>29</sup>.

### 3. Fungsi Asli Uang

Fungsi asli uang ada tiga, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai.

- (a) Uang berfungsi sebagai alat tukar (*medium of exchange*) yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang.
- (b) Uang berfungsi sebagai satuan hitung (*unit of account*) karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang/jasa yang diperjual belikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dapat dipakai untuk menentukan harga barang/jasa (alat penunjuk harga). Sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran<sup>30</sup>.
- (c) Selain itu, uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai (*valuta*) karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa di masa mendatang<sup>31</sup>.

### 4. Fungsi Turunan Uang

Selain ketiga fungsi asli uang diatas, uang juga memiliki fungsi lain yang disebut sebagai fungsi turunan. Fungsi turunan itu antara lain:

- (a) Uang sebagai alat pembayaran yang sah, Kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin bertambah dan beragam tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar menukar atau barter, Guna mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan, manusia memerlukan alat pembayaran yang dapat diterima semua orang yaitu uang.
- (b) Uang sebagai alat pembayaran hutang, Uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang.
- (c) Uang sebagai alat penimbun kekayaan, Sebagian orang biasanya tidak menghabiskan semua uang yang dimilikinya untuk keperluan konsumsi, Ada sebagian uang yang disisihkan dan ditabung untuk keperluan di masa yang akan datang.
- (d) Uang sebagai alat pemindah kekayaan, Seseorang yang hendak pindah dari suatu tempat ke tempat lain dapat memindahkan kekayaannya yang berupa tanah dan bangunan ke dalam bentuk uang dengan cara menjualnya, Ditempat yang baru dia dapat membeli rumah yang baru dengan menggunakan uang hasil penjualan rumah yang lama.
- (e) Uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi, apabila nilai uang stabil orang lebih bergairah dalam melakukan investasi, dengan adanya kegiatan investasi, kegiatan ekonomi akan semakin meningkat<sup>32</sup>.

---

<sup>29</sup> Bank Indonesia, *Sejarah Uang dan Sejarah Bank Sentral* (00.02.00 - 00.08.00: [www.youtube.com](http://www.youtube.com), 2013).

<sup>30</sup> Ambarini, *Ekonomi Moneter*.

<sup>31</sup> Lestari Ambarini, *Ekonomi Moneter* (bogor: In Media, 2017), <http://www.penerbitinmedia.com>.h 5-6

<sup>32</sup> Ibid<sup>22</sup>.

## 5. Uang Digital ( Uang Elektronik)

Pada Era globalisasi saat ini Indonesia sedang berkembang suatu instrument pembayaran yang di kenal dengan uang elektronik, Meski memiliki sedikit karakteristik yang berbeda dengan pembayaran sebelumnya seperti, kartu kredit dan kartu ATM/Debit, namun penggunaan instrumen ini tetap sama dengan kartu kredit dan kartu ATM/Debit yang bertujuan untuk melakukan transaksi pembayaran.

Secara sederhana uang elektronik didefinisikan sebagai uang digital yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik, pengguna harus menyetor atau *Top-Up* terlebih dahulu untuk melakukan transaksi uang elektronik secara digital dengan media elektronik yang bersangkutan, Media elektronik untuk menyimpan nilai uang elektronik dapat berupa *chip* atau server. Penggunaan uang elektronik ini sebagai alat pembayaran yang inovatif dan praktis diharapkan dapat membantu kelancaran pembayaran kegiatan ekonomi yang bersifat masal, cepat dan mikro, contohnya pada saat sekarang ini perkembangannya dapat membantu kelancaran transaksi di jalan tol, di bidang transportasi seperti kereta api maupun angkutan umum lainnya atau transaksi di minimarket, *food court*, atau parkir<sup>33</sup>.

Uang Elektronik (*Electronic Money*) didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai, diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau *chip*, dan nilai uang elektronik yang di kelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Meski demikian, Penyelenggaraan Uang Elektronik telah diatur dalam : [Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik \(\*Electronic Money\*\). Surat Edaran Bank Indonesia No.11/11/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Uang Elektronik \(\*Electronic Money\*\).](#)

Uang elektronik atau digital ini memiliki kemudahan dalam melakukan transaksi, tetapi di sisi lain terdapat risiko yang perlu disikapi dengan kehati-hatian dari para penggunanya, seperti, Risiko uang elektronik hilang dan dapat digunakan oleh pihak lain, karena pada prinsipnya uang elektronik sama seperti uang tunai yang apabila hilang tidak dapat diklaim kepada penerbit, Risiko karena masih kurang pemahannya pengguna dalam menggunakan uang elektronik, seperti pengguna tidak menyadari uang elektronik yang digunakan ditempelkan 2 (dua) kali pada *reader* untuk suatu transaksi yang sama sehingga nilai uang elektronik berkurang lebih besar dari nilai transaksi<sup>34</sup>. Uang Elektronik atau uang digital yang sedang maraknya di peredaran para investasi atau aktifis pada era globalisasi saat ini yakni *crypto* atau *cryptocurrency*, *crypto* akan berfungsi layaknya uang sebagai alat tukar, disini *crypto* layak untuk disebut *cryptocurrency*, dan setiap transaksi penukaran akan dicatat di *blockchain* dalam komunitas tersebut, Lalu muncullah pertanyaan, Mengapa *Crypto* ini memiliki nilai yang fluktuatif? Tentu, hal ini terkait dengan dasar ekonomi, dimana semakin banyak dibutuhkan maka nilainya semakin naik demi kian juga sebaliknya, Nah, semakin besar komunitas yang aktif dalam memanfaatkan kripto, maka akan semakin sulit juga dalam proses *mining* (mendapatkan) dan ini mengakibatkan persediaan kripto semakin terbatas dan karena banyaknya membutuhkan, maka nilainya semakin

---

<sup>33</sup> Departemen Komunikasi, "Apa Itu Uang Elektronik," Bank Indonesia(Bank Sentral Republik Indonesia), 2020.

<sup>34</sup> Komunikasi.

naik. Disinilah kripto berkesempatan bisa diperdagangkan seperti layaknya perdagangan mata uang di *money changer*<sup>35</sup>.

Bitcoin dikenal sebagai jenis *cryptocurrency* karena bitcoin dioperasikan oleh otoritas yang terdesentralisasi, menggunakan kriptografi untuk menjaganya agar tetap aman. Dengan kata lain, bitcoin adalah mata uang digital yang dibuat dan disimpan secara digital. Karena bentuknya digital, bitcoin tidak memiliki wujud fisik layaknya mata uang resmi Negara. Tidak ada otoritas yang mengatur yang mengendalikannya. Meskipun tidak menjadi alat pembayaran yang sah di sebagian besar dunia<sup>36</sup>.

## 6. Pro Dan Kontra Dalam Bitcoin

Perkembangan era digital dan menjamurnya transaksi internet telah mengalami banyak keterbatasan pada sistem pertukaran mata uang tradisional yang biasanya dibebani biaya tinggi dan proses waktu yang lama, Salah satu mata uang yang tengah mengguncang era digital yakni *cryptocurrency* atau bitcoin, Dikutip dari laman CNBC Indonesia Larry Fink, *CEO BlackRock*, mengatakan, bitcoin bisa berevolusi menjadi pasar global karena berhasil menarik perhatian dan imajinasi pada millennial, Sebelum Fink, *Chief investment officer Blackrock*, Rick Rider dalam acara *Squawk Box* CNBC International juga mengatakan bitcoin "akan diterima" sebab banyak millennial yang menggunakannya, mata uang kripto akan diterima, Saya pikir itu akan tahan lama, dan anda sudah lihat bank sentral sudah membicarakan mata uang digital," kata Rider, mata uang digital dan penerimaan (di kalangan millennial) teknologinya serta mata uang kripto adalah nyata. Pembayaran digital adalah nyata, jadi saya pikir bitcoin akan diterima," dia menambahkan, suatu saat nanti bitcoin bisa menggantikan emas secara luas, Hasil survei dari JP Morgan juga menunjukkan millennial lebih memilih bitcoin ketimbang emas. Sementara itu hasil survei, *deVere Group*, perusahaan *financial advisory independen dan fintech*, terhadap 700 lebih millennial di berbagai negara, sebanyak 67% menyatakan mereka memilih bitcoin sebagai aset *safe haven* ketimbang emas<sup>37</sup>.

Millennial akan menjadi kunci penting bagi masa depan bitcoin, sebab akan ada transfer kekayaan antar generasi yang besar. Berdasarkan estimasi, transfer kekayaan tersebut mencapai US\$ 60 triliun dari generasi *baby boomers* ke millennial. Artinya, dengan millennial lebih memilih bitcoin sebagai *safe haven* ketimbang emas, ketika transfer kekayaan terjadi tentunya investasi ke bitcoin kemungkinan akan lebih besar lagi, dan penerimaannya semakin luas, karena mekanisme ini lebih fungsional ketimbang mentransfer emas batangan. Meski demikian, sesuatu yang sangat menghebohkan dunia maya dan menjadi *trending topic* tetap saja adanya pro dan kontra tentang bitcoin. Satu pihak setuju dengan seluruh manfaat bitcoin, tapi pihak lain masih terus khawatir dengan resiko yang ada pada bitcoin.

### 1) Pro Dalam Bitcoin

#### (a) Bitcoin Membangun Rekam Jejak Yang Kredibilitas

Pendiri Paypal mengatakan jika investasi Bitcoin bisa menyaingi emas atau logam mulia dan Bitcoin memiliki potensi besar untuk berkembang. Dalam sebuah konferensi, Thiel mengatakan, saat ini orang memang cenderung meremehkan Bitcoin, namun itu

<sup>35</sup> Diar Puji Oktavian, *Jagoan Trading Crypto*, ed. oleh Husnul Arifin, Arif Rahmat, dan Sugeng D.T, Ed.1 (Yogyakarta: Media Pressindo, 2022).h.7

<sup>36</sup> Nur Jamal Shaid, "Apa Itu Bitcoin: Pengertian, Harga, dan Cara Kerja," *www.kompas.com*, 2021.

<sup>37</sup> Putu Agus Pransuamitra, "Bitcoin, Mengubah Wajah Dunia atau Lenyap Ditelan Spekulasi?," CNBC Indonesia, 2021.

adalah pilihan dalam berinvestasi. “Bitcoin hanya untuk menyimpan, jadi sebenarnya anda tidak perlu menggunakan sebagai alat pembayaran”<sup>38</sup>.

Safir Senduk (Perencana Keuangan) Mengatakan, Dunia digital adalah salah satu hal yang tidak bisa kita hindari, Aset kripto ini tidak sama dengan perdagangan *e-money game* atau perdagangan jenis lain, karena ini adalah multi digital yang menggunakan sistem *blockchain*, dan meski tidak terlihat wujudnya hanya digital ia memberikan kemudahan dalam bertransaksi, secara nyata saja kita sudah tidak perlu mengeluarkan uang kertas, hanya dengan *asset* digital yang sudah ada di *handphone* kita, secara mudah. bisa melakukan berbagai macam transaksi pada zaman era digital ini, Safir Sanduk makin menegaskan, bahwa saat ini hanya ada 3 investasi, yang pertama, real asset yang ada barangnya, seperti properti, mas batangan, lukisan dan lain sebagainya, yang kedua yakni *paper asset*, seperti reksa dana, saham, deposito, segala macam asset yang berbentuk kertas, dan yang ketiga ini *digital asset* yang tidak ada barangnya, yang tidak ada papernya tapi ada didalam dunia digital, kripto atau *asset digital* ini, ia akan menjadi asset perdagangan nomor tiga dunia digital, dan pada saat ini ada 229 aset kripto yang terdaftar di bappebti dan termasuk bitcoin deretan teratasnya<sup>39</sup>.

### **(b) Bitcoin Menawarkan Lindung Nilai**

Perkembangan bisnis yang berbaur teknologi memang akan selalu bereksponensial, teknologi yang pertama yaitu internet dan yang kedua yakni *cryptocurrency* yang berbasis *blockchain*, dan lebih hebatnya perkembangan kripto 2 kali lipat dari pertumbuhan *user* teknologi lainnya, Kripto sudah bukan sektor kecil lagi, Kripto sudah menjadi pilihan investasi para institusi besar seperti Tesla, Blackrock, dan bank-bank di amerika serikat dan brunei sudah mulai berinvestasi kripto dan sudah disetujui instrument investasi ITV, pergerakan asset *bitcoin* memperhitungkan sisi makro ekonomi dan mempengaruhi sistem kripto<sup>40</sup>.

### **(c) Bitcoin Dapat Memecahkan Berbagai Masalah**

**Inflasi tinggi:** Ketika *inflasi* tinggi terjadi dengan cepat, bitcoin dan mata uang kripto bisa menjadi alternatif yang baik untuk menyimpan nilai karena mereka tidak terpengaruhi nilai *inflasi*. **Kontrol Modal :** Beberapa negara membatasi pergerakan modal yang terjadi dalam wilayahnya. Bitcoin tidak akan terpengaruh oleh batasan ini karena sifatnya *terdesentralisasi* yang artinya pemerintah tidak akan pernah bisa ikut campur pada mata uang independen seperti bitcoin<sup>41</sup>. **Penyitaan Aset :** Pemerintah dapat menghapus kepemilikan banyak *aset*, tetapi tidak akan bisa menyita aset bitcoin, karena mereka tidak memiliki otoritas dan akses untuk menelusuri pemilik setiap bitcoin (sifat *anonymous*). **Biaya tinggi:** Biaya transfer bank kadang bisa menjadi beban dalam aktivitas transaksi yang berjumlah besar. Bitcoin tampaknya menantang struktur biaya tersebut dengan menawarkan transfer rendah biaya<sup>42</sup>. Perhitungan Satoshi Nakamoto berdasarkan perkembangan teknologi momen *BTC* akan habis ditambang pada 20140 Mendatang, Pada masa itu seluruh *BTC* telah habis ditambang dan tidak

---

<sup>38</sup> Septiady, “Pendiri PayPal Berberkan Alasan Bitcoin Gagal Tembus \$100K,” *Cripto Harian* (Berita Harian *Cripto*), 2022.

<sup>39</sup> Safir Senduk, *Fenomena Investasi Kripto, Amankah?* / *Kabar Petang tvOne* (00.02.00-00.08.00: TVONE, 2022).

<sup>40</sup> Shela Tanado, *Memantau Tren Kripto Di Tengah Pro Dan Kontra Soal Legalitas* (KompasTV, 2021), <https://www.youtube.com/watch?v=sbS6ght5GtY>.

<sup>41</sup> Alfred Nainggolan, *Ketahui Kelebihan dan Kekurangan Investasi di Aset Kripto dan Saham* (Jakarta: Youtube KomvasTV, 2021).

<sup>42</sup> Pusdiklat Keuangan Umum, “Bitcoin Peluang Atau Ancaman?,” BPPK.Kemenkeu.go.id, 2014.

akan ada lagi yang tersisa di jaringan *Blokchain*, hal ini disebabkan oleh proses *halving* atau proses pengurangan, yang terjadi hanya 4 tahun sekali<sup>43</sup>. Seperti diketahui, jumlah Bitcoin sangat terbatas yaitu sebanyak 21 juta Bitcoin di seluruh dunia. Sejak kemunculannya pada 2009, Bitcoin sudah mengalami tiga kali *Halving*. *Halving* pertama terjadi pada 28 November 2012, di mana imbalan penambang yang awalnya 50 *BTC* merosot jadi 25 *BTC*. Selanjutnya, *halving* kedua terjadi pada 9 Juli 2016 ketika *block reward* dipotong dari 25 *BTC* menjadi 12,5 *BTC*. Kemudian *Bitcoin Halving* terakhir terjadi pada 11 Mei 2020 lalu, yakni dari 12,5 *BTC* menjadi 6,25 *BTC*. Sedangkan untuk *Halving* berikutnya diprediksi akan terjadi pada Maret 2024, dan tampaknya akan menyentuh angka 3,125 *BTC* per *block* transaksi<sup>44</sup>.

## 2) Kontra Dalam Bitcoin

### (a) Rekam Jejak Yang Masih Singkat

Dilihat dari aset-aset yang telah lama, Bitcoin ini jika diumpamakan baru seumur jagung tidak memiliki banyak histori pergerakan jika dibandingkan dengan harga dipasar saham, mata uang, dan komoditas. Bitcoin memiliki sifat nilai yang tidak stabil, dan akan menimbulkan resiko yang terbatas<sup>45</sup>.

### (b) Resiko Yang Tidak Dapat Diprediksi

Penggunaan Bitcoin dengan metode *Blokchain* sangatlah tidak *efisien*, Bitcoin tak berfungsi dengan baik sebagai alat tukar dan tak memiliki nilai *fundamental*. Mereka percaya bahwa perdagangan hanyalah masalah membeli dan meraih keuntungan, Inilah yang di khawatirkan didalam dunia kripto, potensi keuntungan besar dan mudah menarik pendatang baru yang seringkali suka mengabaikan resiko<sup>46</sup>.

### (c) Konflik Dengan Bank Sentral

Bitcoin Makin lama makin populer, bitcoin atau mata uang kripto ini tidak terpusat dan tidak di buat oleh bank sentral manapun, bitcoin semakin populer sebagai sarana transaksi, maka ini bisa lebih sulit lagi bagi bank sentral untuk mempertimbangkan dampak pengguna terhadap kondisi ekonomi<sup>47</sup>, ada beberapa resiko yg mungkin akan terjadi dari hal ini yaitu, **Pertama:** Menciptakan ketidak pastian, meningkatkan resiko ekonomi dan stabilitas sistem keuangan, risiko *volatilitas* harga yang tinggi karena nilainya ditentukan pada ekspektasi penawaran dan permintaan, **Kedua:** *volatilitas* nilai mata uang *virtual* sangat tinggi, dan tak ada kestabilan harga saat bertransaksi dan sangat berpengaruh pada sistem keuangan dan stabilitas pembayaran, **Ketiga:** Popularitas mata uang kripto dapat melemahkan permintaan mata uang seperti Dollar AS, Euro, Yen dan Rupiah<sup>48</sup>.

## 7. Pendapat Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Mengenai Bitcoin

Tren investasi pada aset mata uang digital (*cryptocurrency*) hingga kini masih naik daun. Walaupun pergerakan kripto terbilang memiliki volatilitas tinggi, tapi kripto digadang-gadang menjadi instrumen investasi masa depan, aset kripto atau *cryptocurrency* merupakan mata uang digital yang bersifat komplementer dan berbeda dengan uang resmi yang beredar di suatu negara yang dikeluarkan oleh otoritas resmi seperti bank sentral, Muhammadiyah menegaskan standar yang dijadikan sebagai alat

<sup>43</sup> Zipmex Indonesia, *Apa Yang Terjadi Jika Bitcoin Habis Ditambang* (Youtube Zipmex Indonesia, 2021).

<sup>44</sup> Gagas Yoga Pratomo, "Mengenal Apa Itu Bitcoin Halving," *Liputan 6*, 2022.

<sup>45</sup> Sylke Laucereno Febrina, "Pro Kontra Bitcoin di Kalangan Ekonom Dunia," *Detikfinance*, 2018.

<sup>46</sup> Cahaya, "Pro Kontra Bitcoin Akan Tamat, Simak Kata Miliarder Milenial," *GenPi.co*, 2021.

<sup>47</sup> Novina Bestari Putri, "Bitcoin Kian Populer, Bank Sentral Dunia Bikin Perlawanan Ini," *CNBC Indonesia*, 2021.

<sup>48</sup> Lavinda, "Bank Indonesia Sebut Bitcoin Bisa Ganggu Stabilitas Keuangan," *CNN Indonesia*, 2018.

tukar seharusnya memenuhi dua syarat yakni diterima masyarakat dan di sahkan oleh negara<sup>49</sup>, dengan adanya hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan dengan resmi bahwa, penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar maupun sebagai alat investasi haram, artinya haram disini dilarang untuk digunakan, mata uang kripto dinilai mengandung *gharar*, *dharar*, dan bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 tahun 2015.

*Gharar* sendiri bermakna ketidak pastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut, sehingga bisa berakibat pada kerugian. Sementara *dharar* adalah transaksi yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, ataupun ada unsur penganiayaan, sehingga bisa mengakibatkan terjadinya pemindahan hak kepemilikan secara batil. Faktor lain yang membuat uang kripto haram yakni unsur *qimar* alias judi, yaitu suatu bentuk permainan yang didalamnya dipersyaratkan, jika salah seorang pemain menang, maka ia akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah dan sebaliknya dan juga karena tidak memenuhi syarat jual beli secara syariah, terutama wujud fisik dan nilai yang pasti<sup>50</sup>.

### C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data tersebut dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa karya ilmiah, media online, buku, dan lainnya. Yang masih berhubungan dengan objek permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai pembahasan Transaksi, Ekonomi Syariah, Konsep Uang Dalam Ekonomi Islam, *Fiqih Muamalah*. Hal ini bertujuan memperoleh data yang akurat dan jelas.

#### 1) Sumber Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian ini yaitu pustaka maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber yang menyangkut dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti seperti: Pengantar Ekonomi Syariah, Berbagai macam transaksi dalam islam, Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank, Ilmu *crypto*, *Technical Analysis for Mega Profit*, teori ekonomi.

#### 2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan Hukum Islam normatif, penelitian untuk menemukan hukum konkrit dari transaksi Bitcoin ini sudah sesuai atau belum berdasarkan dengan ketentuan Hukum Islam.

#### 3) Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini setelah dilakukan pengumpulan data, maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Bentuk teknik dalam teknik analisis adalah sebagai berikut:

Analisis deskriptif Metode analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis deskriptif yakni data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah

---

<sup>49</sup> Sisi Metropolitan, *Fatwa Kripto Haram, Bagaimana Nasib NFT di Indonesia?*, *Metrotvnew* (Jakarta: 00.01.09-00.02.00, 2022).

<sup>50</sup> Idris Muhammad, "MUI Tegas Haramkan Uang Kripto Bitcoin dkk," *kompas.com*, 2022.

diteliti. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data dan pengolahan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Dengan demikian analisis ini dapat digunakan untuk mengetahui konsep bitcoin dikaitkan dengan perspektif ekonomi Islam.

Analisis Isi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Teknik penelitian ini adalah penelitian yang paling abstrak untuk menganalisis data-data kualitatif. Pada dasarnya analisis isi (*content analysis*) berangkat dari anggapan dasar dari ilmu-ilmu sosial bahwa studi tentang proses dan isi komunikasi adalah dasar dari studi-studi ilmu social.

#### **D. Hasil dan Pembahasan (TRANSAKSI BITCOIN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH)**

##### **1) Tinjauan Syariah Tentang Bitcoin**

Bitcoin merupakan mata uang digital yang sistem pembayarannya pada jaringan *peer to peer* yang terdesentralisasi diberdayakan dan disetujui oleh pengguna, penerbitan uang sebagai salah satu tanda legalitas alat pembayaran dalam suatu negara, menunjukkan bahwa kegiatan tersebut merupakan masalah yang berada dalam perlindungan kaidah umum syari'at Islam, penerbitan mata uang dan penentuan jumlah nominal di dalamnya merupakan hal mendasar yang berhubungan dengan kemaslahatan umat, Penerbitan uang yang tidak dilakukan dengan sikap hati-hati akan berdampak buruk bagi ekonomi masyarakat serta, hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap mata uang tersebut, potensi terjadinya pemalsuan mata uang, jumlah uang yang membengkak dan penurunan nilai mata uang atau inflasi, serta kerugian yang harus dialami orang-orang yang memiliki pendapatan tetap<sup>51</sup>. Salah satu rujukan tentang penerbitan uang dalam syariat Islam ialah dalam fikih atau hukum ekonomi. Pada masa pemerintahan Umar, bahwa penerbitan uang adalah otoritas dari pihak yang berwenang (*ulil amri*), sebagaimana perkataan beliau selama menjabat sebagai seorang khalifah bagi kaum muslimin. otoritas yang ditugaskan oleh imam untuk melakukan penerbitan uang sebagaimana ketentuan yang telah diatur sebelumnya<sup>52</sup>.

Selain penerbitan uang yang memiliki landasan fikih Islam, kegiatan transaksi maupun bisnis termasuk ke dalam masalah muamalah antar manusia dengan manusia. diketahui hukum awal dari transaksi bisnis ialah mubah, namun bisa berubah menjadi haram apabila terdapat faktor lain yang masuk. Transaksi bisnis yang hukumnya haram dibagi menjadi dua, pertama haram *lidzatihi*, artinya objek transaksinya adalah barang haram, kedua haram *lighairihi* haram dikarenakan adanya faktor penyebab di luar objek transaksi. Di dalam hukum Islam juga tidak terdapat istilah *money demand for speculation*, dikarenakan spekulasi merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Berbeda dari sistem transaksi pada umumnya yang menawarkan bunga atas harta yang digunakan dalam beberapa bentuk transaksi, Islam berpandangan untuk menjadikan harta sebagai objek zakat, faktanya bahwa Bitcoin tidak termasuk bentuk mata uang resmi yang sah maupun diterbitkan oleh lembaga berwenang milik Negara, maka pada sisi legalitasnya secara hukum yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi

---

<sup>51</sup> Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar, "Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam* Vol 6 (2021): 144.

<sup>52</sup> Satria Jati dan Arif Zulfikar.

Finansial yang menyebutkan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara *switching*, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, *acquirer*, *payment gateway*, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan lembaga selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan *virtual currency*. Aspek lain yang ikut menjadi pertimbangan ialah pada sisi *madharat* yang cenderung lebih besar dibanding manfaat yang dapat diperoleh jika digunakan sebagai mata uang untuk alat transaksi maupun sebagai komoditas. Hal ini dapat disebabkan oleh setiap risiko yang menjadi kelemahan dalam hal keamanan terutama jika muncul penyalahgunaan maupun tindak kriminal terhadap transaksi menggunakan bitcoin sendiri<sup>53</sup>.

## 2) Konsep Uang Dalam Ekonomi Syariah

Islam mengenal prinsip bahwa uang dan kekayaan harus digunakan untuk kebiasaan baik bukan dieksploitasi, tidak boleh berlebih-lebihan<sup>54</sup>, dan tidak dibiarkan sia-sia menganggur, Konsep uang *flow concept*, Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak dibolehkan, Tujuh ratus tahun sebelum Adam Smith menulis buku "*The Wealth of Nations*" pada tahun 1766 di Eropa, seorang ulama islam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya "Ihya Ulumuddin" telah membahas fungsi uang dalam perekonomian. Beliau menjelaskan, uang berfungsi sebagai media pertukaran, namun uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Maksudnya adalah uang diciptakan untuk memperlancar pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Dan uang bukan merupakan sebuah komoditi. Menurut al-Ghazali, uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Maknanya adalah uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan harga semua barang. Dalam istilah ekonomi Islam klasik disebutkan bahwa uang tidak memberikan kegunaan langsung (*direct utility funvtion*), yang artinya adalah jika uang digunakan untuk membeli barang, maka barang itu yang akan memberikan kegunaan, Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Nabi Muhammad SAW sendiri menyukai penggunaan uang dibandingkan menukarkan barang dengan barang. Pelarangan atas riba *Al-Fadl* dalam Islam adalah langkah menuju transisi ke suatu perekonomian uang dan juga suatu upaya yang diarahkan untuk membuat transaksi barter bersifat rasional dan bebas dari elemen ketidakadilan serta eksploitasi<sup>55</sup>.

## 3) Konsep Uang Dalam Ekonomi Konvensional

Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas bahwa uang adalah alat tukar dalam muamalah, bukan *capital* (komoditas). Perbedaan konsep uang dalam ekonomi Islam dan konvensional terdapat pada uang yang tidak identik dengan modal, uang adalah *public goods*, modal adalah *private goods*, uang adalah *flow concept*, dan modal adalah *stock concept* dalam konsep uang secara Islam. Sedangkan konsep uang dalam konvensional yaitu uang diidentikkan dengan modal uang (modal) adalah *private goods*. Uang (modal) adalah *flow concept* bagi Fisher, dan uang (modal), Ekonomi konvensional mengartikan uang secara *interchangeability* (bolak balik),

<sup>53</sup> Satria Jati dan Arif Zulfikar.

<sup>54</sup> Muhamad Komarudin, *Konsep Uang dalam Perspektif Islam* (Tangerang Selatan: Youtube Universitas Terbuka Indonesia, 2022).

<sup>55</sup> Rahmat Ilyas, "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 150, no. 9 (2016): 39-40.

yaitu uang sebagai alat tukar dan uang sebagai *capital*. Namun sering kali uang diidentikkan dengan modal (*capital*). Ekonomi Barat juga terdapat perbedaan dalam mengartikan uang. Konsep *Irving Fischer* uang (modal) bersifat *flow concept*, sedangkan *Cambridge school (Marshall-Pigou)* mengartikan uang sebagai *stock concept*. Uang dianggap sebagai *private goods*. Diilustrasikan sebagai, Mobil adalah *private goods* dan jalan tol adalah *public goods*. Jalan tol tersebut akan berguna, jika mobil itu digunakan melalui jalan tol. Artinya uang yang mulanya *private goods* akan bermanfaat jika uang tersebut digunakan melalui jalur *public goods*, yaitu untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Jika (mobil) uang tidak digunakan dalam (jalan tol) investasi produktif, maka uang (mobil) tersebut menjadi tidak menambah manfaatnya (berkembang). Konsep Islam dalam utilitas uang, bahwa uang diakui hanya sebagai *intermediary form, medium of exchange* atau *unit of account*. Uang bukanlah suatu komoditi, karena kita tidak mendapatkan manfaat dari uang itu sendiri, tetapi dari fungsi uang<sup>56</sup>.

## E. Hasil Penelitian

### 1) Keputusan MUI Haramkan Kripto

Dalam Islam hukum asal sesuatu adalah boleh hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya, pada basis muamalah, hukum asal semua mu'amalat adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan kebolehnya, berbeda dengan ibadah, hukum asal semua ibadah adalah haram hingga ada dalil yang menunjukkan kebolehnya, sementara pada muamalah pada dasarnya boleh<sup>57</sup>. Di Indonesia ada beberapa ketentuan hukum kripto yakni, Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar, dharar* dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015. *Cryptocurrency* sebagai *komoditi/aset* digital tidak sah diperjual belikan karena mengandung *gharar, dharar, qimar* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara *syar'i*, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli. *Cryptocurrency* sebagai *komoditi/aset* yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjual belikan<sup>58</sup>.

Perbedaan kondisi, wujud dan tempat, maka akan berbeda pula tujuan dan hukum *syar'inya*, dimasa Rasulullah SAW mata uang yang ada adalah emas dan perak, dinar dan dirham, kemudian muncul mata uang yang terbuat dari tembaga yang dinamakan *fulus*, terjadi juga perbedaan pendapat para ulama pada masa ini, sebagian *mazhab* mengatakan *fulus* itu tidak uang karena tidak terpenuhi kriteria yang ada pada emas dan perak, emas dan perak diterima di semua tempat sebagai alat tukar, sedangkan *fulus* diterima disebagian kota hanya terbatas di daerah tertentu, tidak menutup kemungkinan sesuai dengan kondisinya bitcoin tidak diakui sebagai penukar barang dan jasa di setiap daerah, komunitas dan tempat, Literasinya begini, Si fulan mempunyai 10 bitcoin, ia akan makan di warteg, tetapi, 10 bitcoin tersebut tidak bisa ditukar dengan satu porsi nasi, dapat dianalisa dari literasi singkat ini jelas disini bahwa bitcoin tidak di akui sebagai alat tukar yang sah, karena kripto hanya sebagai aset yang diperdagangkan, kripto tidak sama dengan uang rupiah yang memiliki banyak manfaat

---

<sup>56</sup> santi Endriani, "Konsep Uang: Ekonomi Islam VS Ekonomi Konvensional," *Anterior Jurnal* 12 (2015): 73-74.

<sup>57</sup> Muhammad Cholil Nafis, *Uang Kripto, Halal Atau Haram?* (Metrovnews, n.d.).

<sup>58</sup> Redaksi@mui.or.id, "Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Cryptocurrency," MUIDigital, n.d.

dan fungsinya, kripto hanya satu pihak saja antara yang mempunyai rupiah dan yang memberi kripto, perputarannya hanya pada naik dan turun perkembangan nilai yang tertera dalam *handphone*, sedangkan rupiah, ada bentuk, wujud, fisik dan lindung nilainya sangat kuat, uang rupiah bisa diperkembangkan, rupiah juga mudah dalam melakukan transaksi, uang pada hakikatnya harus dikembangkan tidak boleh menyimpan atau menumpuk-numpuk uang<sup>59</sup>.

## 2) Keputusan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Mengenai Kripto

Kripto di Indonesia adalah *aset/komoditi*, kripto di Indonesia bukan mata uang, karena kripto bukan mata uang jadi kripto tidak bisa dijadikan sebagai alat pembayaran, di Indonesia mata uang yang dijadikan alat pembayaran hanya satu yaitu rupiah, tidak ada selain rupiah yang dijadikan sebagaimana dikatakan yang menjadi alat pembayaran hanyalah rupiah, Oleh karena itu, ketika kripto bukan alat pembayaran, kripto di tetapkan sebagai komoditas, ditetapkannya kripto sebagai komoditas maka yang mengatur adalah kementerian perdagangan, karena kementerian perdagangan institusi yang mengatur soal komoditas, jelas ditetapkan kripto bukan alat pembayaran di Indonesia, maka penyebutan kripto ini bukan lagi *Cryptocurrency* melainkan *aset kripto/kripto aset*, *Currency* itu asosiasinya adalah mata uang<sup>60</sup>. Meski di Indonesia Bappebti Dan MUI telah mengeluarkan regulasinya terhadap *kripto* bukan berarti tidak ada lagi kekhawatiran para pengguna terhadap *Currency* yang lagi naik daun di peredaran masyarakat, Direktur Pelaksana Otoritas Moneter Singapura Ravi Menon Mengatakan, aset kripto sebagai aset investasi bagi [investor](#) aset kripto sangat beresiko<sup>61</sup>. dikhawatirkan, risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, teknologi dan siber, perlindungan konsumen serta berpotensi, stabilitas keuangan, Proses perizinannya ketat karena kami ingin menjadi *crypto* global yang bertanggung jawab, dengan pemain inovatif tetapi juga dengan kemampuan manajemen risiko yang kuat, menyetujui pelamar dengan struktur tata kelola yang kuat, dewan dan manajemen yang sesuai dan tepat, dan memeriksa rekam jejak, Mereka perlu memiliki pendekatan formal untuk mengidentifikasi dan menilai risiko pencucian uang dan pendanaan teroris sebelum menawarkan produk dan teknologi baru<sup>62</sup>. *Bitcoin* seharusnya tidak beredar di masyarakat, karena potensinya tidak memberi manfaat social yang berguna<sup>63</sup>.

El Salvador menjadi negara pertama di dunia yang mengadopsi *bitcoin* sebagai alat pembayaran yang sah, Dengan 62 dari 84 suara yang memilih, anggota parlemen mendukung langkah untuk membuat undang-undang untuk mengadopsi bitcoin. Meskipun ada kekhawatiran tentang dampak potensial pada program El Salvador dengan Dana Moneter Internasional. Nayib Bukele mengatakan dalam pidatonya sebelum dilakukan pemugutan suara kongres, Ini akan membawa inklusi keuangan, investasi, pariwisata, inovasi dan pembangunan ekonomi untuk negara kita, dan dengan percaya dirinya ia mengatakan, El Salvador akan menawarkan kewarganegaraan kepada orang-orang yang menunjukkan bukti bahwa mereka telah berinvestasi dalam

---

<sup>59</sup> Erwandi Tarmizi, *Dialog Mata Uang Kripto* (Youtube Anb Chanel, 2021).

<sup>60</sup> Jerry Sambuaga, *Diskusi Kripto Terkini* (Palembang: Youtube KonakamiDigitalIndonesia, 2022).

<sup>61</sup> Liputan6.com, "Otoritas Moneter Singapura Ingatkan Investor Terkait Risiko Aset Kripto," Liputan6, 2022.

<sup>62</sup> Fintechnews Singapore, "MAS' Ravi Menon Lays out Expectations for Crypto Operators," Fintechnews.sg, 2022.

<sup>63</sup> Sakinah Rakhma Diah Setiawan, "Pemenang Nobel Joseph Stiglitz: Bitcoin Tak Memberikan Manfaat Sosial," kompas.com, 2017.

setidaknya tiga bitcoin. Penggunaan bitcoin akan menjadi pilihan bagi *individu* dan tidak akan membawa risiko bagi pengguna<sup>64</sup>, RUU yang baru saja disahkan akan mengamankan semua bisnis untuk menerima *Bitcoin*, baik dalam barang atau jasa diciptakan oleh pemerintah melalui Bank Pembangunan El Salvador untuk secara instan mengubah Bitcoin ke dalam dolar Amerika Serikat (AS) dan pemerintah akan menanggung risiko *trader*<sup>65</sup>.

September 2021 El Salvador resmi mengakui *bitcoin* sebagai alat pembayaran yang sah, Selang beberapa bulang setelahnya salah satu negara di amerika tengah itu berada di ambang kehancuran ekonomi, El Salvador kini terjatuh lebih banyak utang. Bukele juga dilaporkan berusaha melobi *International Monetary Fund (IMF)* untuk pinjaman US\$ 1,3 miliar atau sekitar Rp 18,6 triliun (asumsi Rp 14.300/US\$). Tak lama setelah pengumuman Kota *Bitcoin* pada November 2021, obligasi negara juga langsung terjun bebas dari 75 sen menjadi 63 sen semalam dan sekarang berada di 36 sen. *Volatilitas* ekstrim *Bitcoin* juga telah terlihat sepenuhnya. Harganya berkisar sekitar US\$ 60.000 pada saat pengumuman besar Bukele, tetapi sekarang jatuh ke pertengahan US\$ 40.000, Dengan tegas Steve Hanke mengatakan, El Salvador sekarang memiliki utang negara yang paling tertekan di dunia dan itu karena kebodohan Bitcoin<sup>66</sup>. Saat pertumbuhan ekonomi El Salvador ambles, defisitnya tetap tinggi dan rasio utang pada PDB mencapai 87% tahun ini. hal tersebut memicu El Salvador tidak siap untuk menyelesaikan kewajiban pada pinjamannya. Pemerintah memiliki kerugian kertas yang belum direalisasi pada Bitcoin sekitar US\$50 juta. Sementara menurut perkiraan, secara agregat seluruh eksperimen hanya menjalankan US\$374 juta. Negosiasi dengan pinjaman internasional juga terhenti. Sebab mereka tidak mau membuang uang ke negara yang menghabiskan jutaan dolar pajak untuk kripto dengan harga yang rentan, El Salvador berada di tempat yang sangat sulit. Mereka punya banyak obligasi yang diperdagangkan dengan diskon besar-besaran<sup>67</sup>. Andrew Bailey (Gubernur Bank Sentral Inggris) mengakui *blockchain*, teknologi yang mendasari *cryptocurrency*, adalah penting, tetapi tidak yakin tentang bitcoin sebagai alat pembayaran dan bitcoin tidak memiliki nilai intrinsik<sup>68</sup>.

### 3) Pendapat Para Majelis Ulama Luar Negeri Tentang Bitcoin

Kehidupan modern telah merubah tatanan perekonomian dunia, terutama dunia digital saat ini tengah mempengaruhi kehidupan masyarakat, jenis alat transaksi yang awalnya terlihat wujud dan bentuknya, dan sampai pada masa ini sama-sama kita temui jenis alat yang digunakan untuk transaksi tetapi berbeda jenisnya pada bentuk uang terdahulu, *cryptocurrency* jenis mata uang digital yang transaksinya melalui jaringan *peer to peer* dan tidak di ketahui siapa pencipta asli dari jenis alat transaksi ini, sehingga mendapat sorotan dari para ulama terhadap keberadaan jenis kripto yang membuat masyarakat semakin hari semakin banyak menjadi pelaku dari kripto ini, Sehingga Mufti Agung Shawki Allam Mesir mengeluarkan fatwa, yang menyatakan perdagangan dalam bitcoin tidak sah atau dilarang, berdasarkan dengan hukum syariah Islam, perdagangan semacam mata uang virtual tidak diperbolehkan karena tidak dianggap

---

<sup>64</sup> Nora Azizah, "Ini Negara Pertama yang Akui Bitcoin sebagai Alat Pembayaran," *Republika.co.id*, 2021.

<sup>65</sup> MARKET-Chd, "Sah! El Salvador Akui Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran," *CNBC Indonesia*, 2021.

<sup>66</sup> Thea Fathanah Arbar, "Cerita El Salvador, Ekonomi di Ambang Kehancur karena Kripto," *CNBC Indonesia*, 2022.

<sup>67</sup> Novina Putri Bestari, "Inovasi Bitcoin El Salvador Berakhir Buruk," *CNBC Indonesia*, 2022.

<sup>68</sup> Gagas Yoga Pratomo, "Gubernur Bank Sentral Inggris Sebut Bitcoin Tak Cocok Jadi Alat Pembayaran," *Liputan6*, 2022.

atau diakui oleh lembaga yang sah sebagai pertukaran antarmuka yang dapat diterima, bitcoin tidak tunduk pada otoritas pengawasan dan keuangan negara, Allam mengatakan, fatwa itu dikeluarkan setelah melakukan konsultasi dengan beberapa ahli ekonomi resmi, bitcoin bisa memiliki efek negatif pada keamanan legal pedagang efek atau pedagang *valuta* asingnya sendiri, Otoritas Pengatur Keuangan Mesir (FRA) mengatakan, menarik investor untuk berurusan dengan mata uang kripto dianggap sebagai bentuk penipuan, yang berada di bawah tanggung jawab<sup>69</sup>.

Wakil Menteri Keuangan Mohd Shahar Abdullah Malaysia, mengatakan di parlemen *cryptocurrency*, Bitcoin tidak cocok untuk digunakan sebagai alat pembayaran karena berbagai keterbatasan. Secara umum, aset digital bukan penyimpan nilai dan alat tukar yang baik, tidak memiliki karakteristik layaknya uang kertas. Karena aset digital rentan terhadap fluktuasi harga yang bergejolak karena investasi spekulatif, risiko pencurian karena ancaman siber, dan kurangnya skalabilitas<sup>70</sup>. Keberadaan aset kripto di Indonesia hingga saat ini masih menjadi sebuah polemik. Tiga organisasi agama Islam di Indonesia telah memberikan fatwa bahwa *cryptocurrency* haram, dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah memandang polemik mata uang kripto ini dapat dipandang dari dua sisi yaitu sebagai instrumen investasi dan alat tukar. Sebagai alat investasi, mata uang kripto ini memiliki banyak kekurangan jika ditinjau dari syariat Islam. Seperti adanya sifat spekulatif yang sangat kentara. Nilai bitcoin ini sangat fluktuatif dengan kenaikan atau penurunan yang tidak wajar kripto juga mengandung *gharar* atau ketidakjelasan. Bitcoin hanyalah angka-angka tanpa adanya *underlying asset*, aset yang menjamin bitcoin, seperti emas dan barang berharga, sifat spekulatif dan *gharar* ini diharamkan oleh syariat sebagaimana Firman Allah dan hadis Nabi SAW serta tidak memenuhi nilai dan tolok ukur Etika Bisnis menurut Muhammadiyah, tidak boleh ada *gharar* (HR. Muslim) dan tidak boleh ada *maisir* (QS. Al Maidah: 90)<sup>71</sup>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

**Artinya:** Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung<sup>72</sup>.

Kemudian yang kedua ditinjau sebagai alat tukar, Majelis Tarjih Muhammadiyah menilai mata uang kripto ini hukum asalnya adalah boleh karena seperti kaidah *fiqih* bermuamalah seperti skema barter. Skema barter ini menekankan kedua belah pihak sama-sama ridha, tidak merugikan, dan melanggar aturan yang berlaku. Namun demikian, jika menggunakan dalil *sadd adz dzariah* atau mencegah keburukan, maka penggunaan uang kripto ini menjadi bermasalah, Majelis Tarjih menilai standar mata uang yang dijadikan sebagai alat tukar seharusnya memenuhi dua syarat, yaitu diterima oleh masyarakat dan disahkan oleh negara yang dalam hal ini dapat diwakili otoritas resmi seperti bank sentral<sup>73</sup>.

<sup>69</sup> Kiki Sakinah, "Mufti Mesir Keluarkan Fatwa Bitcoin Dilarang dalam Islam," *Republika.co.id*, 2018.

<sup>70</sup> Gagas Yoga Pratomo, "Malaysia Tak Akan Jadikan Kripto sebagai Alat Pembayaran," *Liputan6*, 2022.

<sup>71</sup> Redaksi@mui.or.id, "Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Cryptocurrency."

<sup>72</sup> Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Dan Tajwid*.

<sup>73</sup> Syahrizal Sidik, "Alasan MUI hingga Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Haram Kripto," *CNBC Indonesia*, 2021.

Kemudian, Majelis Ulama Indonesia juga lebih dulu mengeluarkan fatwa *cryptocurrency* haram, Dalam pembahasan tersebut dinyatakan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar*, *dharar* dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015. *Cryptocurrency* sebagai komoditi atau aset digital juga tidak sah diperjual belikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah secara syar'i*, yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli. *Cryptocurrency* sebagai komoditi atau aset yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjual belikan<sup>74</sup>. Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail NU (LBMNU) Jatim, KH Muhammad Anas mengungkapkan, hasil sidang bahtsul masail PWNU Jawa Timur (Jatim) memutuskan bahwa *cryptocurrency* haram. Dalam sidang bahtsul masail, *cryptocurrency* dikaji dengan sudut pandang *sil'ah* atau *mabi'* dalam hukum Islam atau fikih. *Sil'ah* secara bahasa sama dengan *mabi'*, yaitu barang atau komoditas yang bisa diakadi dengan akad jual beli. Karena itu, barang atau komoditas dimaksud bisa diniagakan, Kiai Anas menjelaskan, dalam kitab Mu'jam Lughati al-Fuqaha, Juz 2, Halaman 401: *al-mabi': as-sil'atu allatii jaraa 'alaihaa 'aqdu al-bai'i, mabi'* adalah komoditas yang bisa menerima berlakunya akad jual beli. Ada tujuh syarat barang atau komoditas boleh diperjual belikan, Syarat pertama, barang tersebut harus suci. kedua, bisa dimanfaatkan oleh pembeli secara *syara'* dengan pemanfaatan yang sebanding dengan status hartawinya secara adat. Ketiga, barang tersebut bisa diserahkan secara *hissy* dan *syar'i*; Keempat, pihak yang berakad menguasai pelaksanaan akadnya; kelima, mengetahui baik secara fisik dengan jalan melihat atau secara karakteristik dari barang; keenam, selamat dari akad riba; dan ketujuh, aman dari kerusakan sampai barang tersebut sampai di tangan pembelinya. Artinya, *Sil'ah* wajib terdiri dari barang yang bisa dijamin penunaianya. Di *cryptocurrency* itu tidak ada<sup>75</sup>. Ahli Keuangan Syariah dari Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Prof Dian Masyita menjelaskan, secara hukum ekonomi syariah terdapat dua pandangan mengenai berinvestasi di *crypto*.

Pandangan pertama, *cryptocurrency* itu tidak *shariah compliance*. Berdasarkan fatwa dan pandangan berbagai akademisi Muslim dan ahli keuangan dan perbankan syariah yang melarang *cryptocurrency*, dalam hal ini, terdapat beberapa alasan pelarangan tersebut: *Cryptocurrency* tidak memiliki landasan hukum beroperasi (*legal tender*). Pihak yang mengeluarkan *cryptocurrency* tidak dikenal/diketahui (tidak jelas). *Cryptocurrency* tidak memiliki kekuatan otoritas/ pemerintah yang mendukungnya. Pergerakan harga *cryptocurrency* sangat berfluktuatif sehingga terlihat *highly speculative*, tidak stabil, tidak terpercay (*untrustworthy* dan *unreliable*). *Cryptocurrency* dapat dengan mudah menciptakan mudarat baru seperti digunakan sebagai pencucian uang (*money laundering*) dan aktivitas ilegal lainnya. Secara *syar'i* suatu instrumen yang akan digunakan harus mampu menghalangi kejahatan/keburukan untuk masuk. Kalau akan menjadi tempat masuk berbagai kejahatan dan kebiasaan buruk (berjudi/rakus/serakah) itu sebaiknya dihindari, *Cryptocurrency* tidak di *back-up* oleh aset apapun, jadi sebagian berpendapat seperti itu dibentuk dari sesuatu yang tidak ada (*it is created out of nothing*). *Cryptocurrency* merupakan *subject* untuk *high speculation*/ perjudian. *Trading* mata

---

<sup>74</sup> Idris Muhammad, "MUI Tegas Haramkan Uang Kripto Bitcoin dkk."

<sup>75</sup> Sidik, "Alasan MUI hingga Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Haram Kripto."

uang/currency tidak dibolehkan. *Cryptocurrency* masuk ke ranah *gharar* terutama saat diperdagangkan dan *maysir*. Risiko yang bisa di-*manage* dan ada risiko yang tidak dapat di-*manage* (*excessive risk*). *Excessive risk* itu sama dengan judi. Risiko mengikuti keuntungan, *high risk high return*<sup>76</sup>.

Selain itu, untuk menambang bitcoin, menghabiskan energi yang sangat besar. Hal ini akan merusak lingkungan dan tidak akan *sustainable* (berkelanjutan) di masa depan. Dalam pandangan kedua, *Cryptocurrency* dibolehkan (*permissible*) dengan mengutip suatu kalimat hukum terkenal: "*everything is permissible unless we found it clearly contradictory to syariah principles*". Semuanya boleh kecuali apabila ditemukan larangannya karena bertentangan dengan syariah, Menurut sebagian akademisi Islam dan ahli agama yang mendukung ini, semua bisa disebut uang apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut, Dianggap sebagai barang bernilai bagi masyarakat sekitarnya/sekelompok masyarakat, Diterima sebagai alat tukar bagi sekelompok masyarakat tertentu, Dapat digunakan untuk mengukur suatu nilai, Dapat ditempatkan dalam suatu unit rekening, Prof Dian mengungkapkan, beberapa fatwa seperti *The Fatwa Center of South African Islamic Seminary*, Darul Uloom Zakariyya, mengambil posisi mendukung *Bitcoin/Cryptocurrency* sebagai bentuk mata uang/harta, sehingga boleh diperdagangkan. Berbagai studi salah satunya dilakukan oleh Muhammad Abu-Bakar dari Blossom Finance berfokus pada Bitcoin dan *cryptocurrency* lainnya menyatakan kesesuaiannya dengan definisi uang dalam hukum syariah. Studi ini merekomendasikan bahwa bitcoin adalah *shari'ah compliance*. pada akhirnya yang unggul adalah mata uang digital yang kuat, yaitu mata uang yang dimiliki oleh negara yang kuat atau yang memiliki jaringan ekonomi global yang kuat. Oleh karena itu, bagi yang ingin tetap berinvestasi di *crypto*, ia menyarankan agar mempelajari dengan baik cara berinvestasi digital tersebut dan kenali profil risiko. Pemenang aset digital adalah aset yang kuat menyimpan nilai, yang terbaik keamanannya, yang paling diterima oleh masyarakat, terbaik ekosistemnya, paling stabil, terbaik layanannya dan membawa kebaikan baik dirasakan oleh pemilik maupun orang disekitarnya (*social value*)<sup>77</sup>.

Ustad Adi Hidayat Mengatakan, islam mengapresiasi, mendukung dan memberi bimbingan pada setiap kemajuan dan kemaslahatan islam dan menghadirkan 5 dasar pokok dalam berkehidupan, fungsi penting dalam kehidupan yaitu, menjaga jiwa, membimbing manusia untuk menjaga harta, menjaga garis keturunan, menjaga kemampuan berfikir, dan menjaga agama, peran agama dan peran islam, bahwa adanya agama untuk memberikan perlindungan, dan agama tidak menolak perubahan yang hadir, seperti dunia digital yang ada pada saat ini, Jika ada unsur transaksi dalam harta maka harus jelas wujud dan bendanya, harus jelas antara pertukaran tersebut, maka akan ada ketentuan pokoknya, dalam fiqh islam barang mesti terlihat dan jelas wujudnya, bisa di pertanggung jawabkan, transaksi yang tidak memberikan kepastian termasuk *qhimar*, sesuatu yang tak Nampak jelas dan manifulatif disebut *gharar*, *qharar* dan *qhimar* sesuatu yang sangat dicegah oleh agama karena bisa menghadirkan *mudharat*, ketidak seimbangan dalam transaksi kehidupan dan berpotensi merugikan, Analogi yang dapat di Tarik kesimpulan dari sistem transaksi pertukaran dalam Islam, contohnya si fulan ingin membeli peci seharga 10.000 Rupiah lalu si fulan memberikan

---

<sup>76</sup> Idealisa Masyrafina, "Bagaimana Hukum Syariah Berinvestasi di Cryptocurrency?," 2021.

<sup>77</sup> Oberlin Sinaga, "Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta Adakan Webinar Nasional, Ciptocurrency dalam Perspektif Keuangan Syariah dan Aman Berinvestasi," aspirasipublik.com, 2022.

uang kertas seharga 10.000 dan ia mendapatkan peci dan si penjual mendapatkan uang yang jelas keduanya mendapat nilai dan wujudnya, maka terjadi pertukaran atau transaksi yang seimbang, jika di Tarik dalam dunia digital *Cryptocurrency* ada kreasi yang ditampilkan dalam sistem blockchain, wujudnya bisa dihadirkan seperti NFT<sup>78</sup>, marketplace yang dihadirkan untuk menstimulasi yang dipergunakan sebagai media atau pasar, jika tidak ada marketplace, maka tidak bisa dipergunakan dalam *Cryptocurrency*, sistem yang tersimpan di blockchain di print atau dicetak wujudnya ada dan bisa dipegang, dirasakan, namun ketika harus ditukarkan atau dikeluarkan dalam bentuk uang yang ditransaksikan yang wujudnya tidak ada, contohnya bitcoin hanya angka digit saja, tetapi tidak ada bentuk wujud jelasnya seperti apa dan siapa yang mengeluarkannya.

Dari kajian tentang bitcoin di atas, maka peneliti menyimpulkan tentang *Bitcoin/Cryptocurrency*, dibentuk dari sesuatu yang tidak ada, yang memang tidak jelas keberadaan, tidak diketahui jumlahnya secara pasti atas hak milik yang diserahkan secara pasti kepada pembeli. Di Indonesia terjadi kegelisahan akademik terhadap pergerakan kripto, meski Bappebti dan MUI telah mengeluarkan regulasinya, tetapi kekhawatiran lagi naik daunnya di peredaran masyarakat, penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar, dharar*, Selain itu juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan pertauran Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Bukan hanya sebagai mata uang, *Cryptocurrency* sebagai *aset/komoditi* digital juga tidak sah di perjual belikan karena mengandung *gharar, dharar, qimar* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara *syar'i* atau tidak ada wujud fisiknya. Dalam Islam jual beli akad yang di perbolehkan terdapat dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 275, ketentuan dalam rukun jual beli itu, adanya penjual dan pembeli, ada barang yang diperjual belikan, ada alat sebagai nilai tukar pengganti barang, serah terima antara penjual dan pembeli. Analogi dari kesimpulan ini, fulan membeli dua ikat bayam di pasar tradisional, satu ikat bayam tersebut dihargai Rp. 3.000,- . Jadi, 2 ikat bayam tersebut dihargai Rp. 6.000, fulan membayar bayam tersebut kepada Fulana yang memiliki bayam, transaksi ini terjadi atas dasar suka sama suka dan keridhoan kedua belah pihak, dan tidak ada yang merasa saling dirugikan, jelas antara wujud sifat benda antara penjual dan pembeli, Dalam konsep Islam kripto di haramkan karena tidak memenuhi syarat dan memiliki manfaat yang jelas, *Cryptocurrency* sebagai *komoditi/aset* yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjual belikan, yang dilandasi dengan kaidah *Fiqih*.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

**Artinya:** “ Hukum asal sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

**Artinya:** “Hukum asal semua mu'amalat adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan kebolehan<sup>79</sup>.”

Islam mendukung perubahan, kemajuan dan kemaslahatan dalam kehidupan, dengan adanya agama memberikan perlindungan dan tidak menolak perubahan yang hadir, mata uang yang sah di Indonesia hanyalah rupiah, *crypto* sebagai mata uang

<sup>78</sup> Adi Hidayat, *Hukum Uang Kripto (bitcoin, Ethereum) dan NFT - Ustadz Adi Hidayat* (12 Juli 2022: Youtube Adi Hidayat Official, 2022).

<sup>79</sup> A.H Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, 1 ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2006).

jangan di lakukan karena melanggar aturan dan Undang-Undang No 7 Tahun 2011, Jika sebagai investasi sudah di jelaskan dan dikeluarkan aturannya oleh Bappebti, di transaksikan bagi kita yang sudah memahami dan mengetahui betul bagaimana kripto, jika masih ragu maka tinggalkan suatu yang meragukan menuju ke sesuatu yang meyakini. Maka dari hal itu para ulama mengeluarkan keadaan hukum yang konkrit, untuk memberikan kepastian dan menjamin kemaslahatannya kepada semua pihak, karena apa yang digunakan dalam transaksi kemaslahatannya untuk semua dan jangan sampai ada pihak yang dirugikan.

## **F. Kesimpulan**

### **1) Kesimpulan**

Penelitian ini membahas dan menjelaskan Transaksi Bitcoin dalam perspektif ekonomi syariah dan Pandangan hukum Islam terhadap transaksi bitcoin, Dari pembahasan dan analisis yang dilakukan dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pokok masalahnya:

- (a) Dalam Islam transaksi di perbolehkan dengan alasan dan tujuan yang jelas, jelas manfaat, bentuk, serta wujudnya, akad atau transaksi dalam islam juga di dasari dengan suka sama suka dan diakhiri dengan keridhoan atau sama-sama rela, akad atau transaksi tidak akan terjadi jika keterkaitan kedua belah pihak tidak terkait satu sama lain, akad terjadi karena keterkaitan dan persetujuan kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan *qabul*.
- (b) Dalam pandangan hukum Islam, *Crypto* hukum nya haram karena mengandung *gharar*, *dharar*, selain itu juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015, dan *Crypto* sebagai *aset/komoditi* juga tidak sah di perjual belikan karena mengandung dan tidak memenuhi syarat secara sil'ah secara syar'i atau tidak ada wujud fisiknya.

### **2) Saran**

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang tercantum diatas, maka ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan yaitu sebagai berikut:

- (a) Bagi Akademisi: Hendaknya lebih banyak mengkaji tentang keberadaan Kripto ini khususnya bitcoin seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang.
- (b) Bagi masyarakat: Diharapkan untuk dapat lebih berhati-hati dalam pemakaian bitcoin sebagai alat transaksi selama belum ada regulasi dari Bank Indonesia karena tingkat sekuritas yang lemah disebabkan belum adanya perlindungan hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Affandi, Paisal. "Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol.1 (2020): 82-84.

Agama RI, Kementrian. *Al-Qur'an Terjemahan Dan Tajwid*. Diedit oleh Tim sigma Media Inovasi. 1 ed. Bandung: PT.Sygma Examedia Arkanleema, 2014.

Agus Pransuamitra, Putu. "Bitcoin, Mengubah Wajah Dunia atau Lenyap Ditelan Spekulasi?" CNBC Indonesia, 2021.

Ambarini, Lestari. *Ekonomi Moneter*. bogor: In Media, 2017.

- Azizah, Nora. "Ini Negara Pertama yang Akui Bitcoin sebagai Alat Pembayaran." *Republika.co.id*, 2021.
- Basyir, dan Ahmad Azhar. *Asas-asas hukum muamalat (hukum perdata Islam)*. Yogyakarta UII Press, 2000.
- Bestari Putri, Novina. "Bitcoin Kian Populer, Bank Sentral Dunia Bikin Perlawanan Ini." *CNBC Indonesia*, 2021.
- Cahaya. "Pro Kontra Bitcoin Akan Tamat, Simak Kata Miliarder Milenial." *GenPi.co*, 2021.
- Cholil Nafis, Muhammad. *Uang Kripto, Halal Atau Haram?* *Metrotvnews*, n.d.
- Djazuli, A.H. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. 1 ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Endriani, santi. "Konsep Uang: Ekonomi Islam VS Ekonomi Konvensional." *Anterior Jurnal* 12 (2015): 73–74.
- Fathanah Arbar, Thea. "Cerita El Salvador, Ekonomi di Ambang Kehancur karena Kripto." *CNBC Indonesia*, 2022.
- Fitria, Anisa. "Bitcoin Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Lex Jurnalica* 18, no. 2 (2021): 104–12.
- Hasan M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat)*. Ed 1 , Cet. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Hidayat, Adi. *Hukum Uang Kripto (bitcoin, Ethereum) dan NFT - Ustadz Adi Hidayat*. 12 Juli 2022: Youtube Adi Hidayat Official, 2022.
- Idris Muhammad. "MUI Tegas Haramkan Uang Kripto Bitcoin dkk." *kompas.com*, 2022.
- Ika, Suryani. "Sejarah ORI (Oeang Repoeblik Indonesia) 1946-1950." Universitas Airlangga, 2010.
- Ilyas, Rahmat. "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 150, no. 9 (2016): 1379.
- Indonesia, Bank. *Sejarah Uang dan Sejarah Bank Sentral*. 00.02.00 - 00.08.00: [www.youtube.com](http://www.youtube.com), 2013.
- Indonesia, Zipmex. *Apa Yang Terjadi Jika Bitcoin Habis Ditambang*. Youtube Zipmex Indonesia, 2021.
- Komarudin, Muhamad. *Konsep Uang dalam Perspektif Islam*. Tangerang Selatan: Youtube Universitas Terbuka Indonesia, 2022.
- Komunikasi, Departemen. "Apa Itu Uang Elektronik." Bank Indonesia(Bank Sentral Republik Indonesia), 2020.
- Kurnia, Aan. "penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran berdasarkan undang-undang No 7 Tahun 2011 tentang mata uang," n.d.
- Laucereno Febrina, Sylke. "Pro Kontra Bitcoin di Kalangan Ekonom Dunia." *Detikfinance*, 2018.
- Lavinda. "Bank Indonesia Sebut Bitcoin Bisa Ganggu Stabilitas Keuangan." *CNN Indonesia*, 2018.

- Leu, Urbanus Uma. "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah." *jurnal Tahkim Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar*, 2014, 50.
- Liputan6.com. "Otoritas Moneter Singapura Ingatkan Investor Terkait Risiko Aset Kripto." Liputan6, 2022.
- M.Ali, Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Raja Grafindo Persada, 2004.
- MARKET-Chd. "Sah! El Salvador Akui Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran." CNBC Indonesia, 2021.
- Masyrafina, Idealisa. "Bagaimana Hukum Syariah Berinvestasi di Cryptocurrency?," 2021.
- Menezes, Alfred J., Paul C. van Oorschot, dan Scott A. Vanstone. *Handbook of Applied Cryptography*. 1st Editio. Taylor & Francis Group, 2020. <https://doi.org/10.1201/9780429466335>.
- Muhamad Ulul Albab Musaffa. "Proses Terjadinya Akad Dalam Transaksi." *An-Nawa : Jurnal Studi Islam*, no. VOL 2 NO 2 (2018).
- Nainggolan, Alfred. *Ketahui Kelebihan dan Kekurangan Investasi di Aset Kripto dan Saham*. Jakarta: Youtube KomvasTV, 2021.
- Nurul, Ichsana. "Akad Bank Syariah." *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* NO.50 (2016): 400.
- Pratomo, Gagas Yoga. "Gubernur Bank Sentral Inggris Sebut Bitcoin Tak Cocok Jadi Alat Pembayaran." Liputan6, 2022.
- . "Malaysia Tak Akan Jadikan Kripto sebagai Alat Pembayaran." Liputan6, 2022.
- Puji Lestari, ETTY. *ekonomi moneter*. 2 ed., 2018.
- Puji Oktavian, Diar. *Jagoan Trading Crypto*. Diedit oleh Husnul Arifin, Arif Rahmat, dan Sugeng D.T. Ed.1. Yogyakarta: Media Pressindo, 2022.
- Pusdiklat Keuangan Umum. "Bitcoin Peluang Atau Ancaman?" BPPK.Kemenkeu.go.id, 2014.
- Putri Bestari, Novina. "Inovasi Bitcoin El Salvador Berakhir Buruk." CNBC Indonesia, 2022.
- Rahma Novita Purba. "Cybercrime melalui Bitcoin." *journal justice*, 2020, 63–64.
- Rakhma Diah Setiawan, Sakinah. "Pemenang Nobel Joseph Stiglitz: Bitcoin Tak Memberikan Manfaat Sosial." *kompas.com*, 2017.
- Redaksi@mui.or.id. "Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Cryptocurrency." MUIDigital, n.d.
- Rifka, Isna. "Mengenal Sejarah Mata Uang Indonesia." *kompas.com*, 2022.
- Rivai, Veithzal, dan Andi Buchari. *Islamic economics : Ekonomi syariah bukan opsi, tetapi solusi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi)*. Ed.1-Cet.4. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Saidy, Emily Nur. "uang dalam tinjauan ekonomi islam." *jurnal ekonomi islam*, 2018, 26.

- Sakinah, Kiki. "Mufti Mesir Keluarkan Fatwa Bitcoin Dilarang dalam Islam." *Republika.co.id*, 2018.
- Sambuaga, Jerry. *Diskusi Kripto Terkini*. Palembang: Youtube KonakamiDigitalIndonesia, 2022.
- Satria Jati, Hardian, dan Ahmad Arif Zulfikar. "Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 6* (2021): 144.
- Sayyid, Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Diedit oleh Syamsuddin Manaf. Bandung: PT. Alma&apos;arif, 1998.
- Senduk, Safir. *Fenomena Investasi Kripto, Amankah? | Kabar Petang tvOne*. 00.02.00-00.08.00: TVONE, 2022.
- Septiady. "Pendiri PayPal Beberkan Alasan Bitcoin Gagal Tembus \$100K." *Cripto Harian (Berita Harian Crypto)*, 2022.
- Shaid, Nur Jamal. "Apa Itu Bitcoin: Pengertian, Harga, dan Cara Kerja." *www.kompas.com*, 2021.
- Sidik, Syahrizal. "Alasan MUI hingga Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Haram Kripto." *CNBC Indonesia*, 2021.
- Sinaga, Oberlin. "Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta Adakan Webinar Nasional, Cryptocurrency dalam Perspektif Keuangan Syariah dan Aman Berinvestasi." *aspirasipublik.com*, 2022.
- Singapore, Fintechnews. "MAS' Ravi Menon Lays out Expectations for Crypto Operators." *Fintechnews.sg*, 2022.
- Sisi Metropolitan. *Fatwa Kripto Haram, Bagaimana Nasib NFT di Indonesia? Metrotvnew*. Jakarta: 00.01.09-00.02.00, 2022.
- Solikin, Suseno. *Uang, Pengertian, Penciptaan, Dan Peranannya Dalam Perekonomiannya*. Jakarta: BANK INDONESIA Pusat Pendidikan Dan Studi Kebank Sentralan (PPSK), 2002.
- Tanado, Shela (VP Whale Divison Zipmex). *Memantau Tren Kripto di Tengah Pro dan Kontra Soal Legalitas*. KompasTV, 2021.
- Tannadi, Belvin. *ilmu crypto*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2022.
- . *Ilmu Crypto*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2022.
- Tarmizi, Erwandi. *Dialog Mata Uang Kripto*. Youtube Anb Chanel, 2021.
- Wirnyaningsih, Karnaen Perwataatmadja, Dewi Gemala, dan Weni Salma Barlinti. *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Ed.1. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Yoga Pratomo, Gagas. "Mengenal Apa Itu Bitcoin Halving." *Liputan 6*, 2022.